BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa perhubungan merupakan urat nadi perekonomi untuk menunjang dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor, sehingga penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menyelenggarakan perhubungan secara terintegrasi melalui sistem lalu lintas dan angkutan dalam satu kebijakan pemerintah daerah melalui penataan sistem transportasi yang berbasis pelayanan perhubungan kepada masyarakat yang murah, berkualitas, tertib, lancar, terjangkau, efektif, dan efesien;
b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu mengatur penyelenggaraan perhubungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
21. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 908);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 834);
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Sekolah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 179);
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Sekolah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 179);
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);

32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);
33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);
34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 812);
35.

31. 32.
33.
34.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimaan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan hukum.

9. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perhubungan.
10. Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Ulu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.
11. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dan satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
13. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teicnologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
14. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan interrnoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan sungai dan danau.
16. Moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.
17. Intermoda adalah sistem pengangkutan barang dalam satu unit kendaraan angkut, bisa berupa truk kontainer atau kargo, yang menggunakan 2 atau lebih moda transportasi secara kontiniu tanpa mengubah cara penanganan terhadap barang itu sendiri.
18. Antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu Moda transportasi dalam satu perjalanan yang bersinambungan dengan transportasi multimoda.
19. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Periengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Mat

Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

20. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
22. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oieh tenaga manusia dan/atau hewan.
23. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
24. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
25. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
26. Jalan Daerah adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kabupaten.
27. Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan s-umbu terberat 8 (delapan) ton.
28. Ruang manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamannya.
29. Ruang milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan yang dikuasai

oleh pembina Jalan dengan suatu hak tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. Ruang pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang penggunaannya diawasi oleh Penyelenggara Jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi Jalan, dan fungsi Jalan.
31. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara Jalan atau pemberi ijin tentang pemanfaatan ruang manfaat Jalan, dan ruang milik Jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
32. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara Jalan tentang penggunaan ruang pengawasan Jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
33. Dispensasi adalah persetujuan terkait penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
34. Penyelenggara jalan adalah instansi yang membidangi urusan pembangunan dan instansi yang membidangi urusan perhubungan.
35. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan Moda Angkutan fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang.
36. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
37. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
38. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan lasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
39. Pelabuhan, adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan

kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

40. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan.
41. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrograli dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air untuk keselamatan pelayaran kapal.
42. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
43. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
44. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal di Sungai dan/atau Danau di dalam Daerah.
45. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
46. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
47. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
48. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan,

kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.

49. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
50. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, Angkutan Jalan, jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan, prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

a. transparan;
b. akuntabel;
c. berkelanjutan;
d. partisipatif;
e. bermanfaat;
f. efisien dan efektif;
g. seimbang;
h. terpadu; dan
i. mandiri.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perhubungan di Daerah adalah untuk mewujudkan:

a. pelayanan perhubungan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkukuh persatuan dan kesatuan, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; dan
b. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
 a. perhubungan darat;
 b. Perkeretaapian;
 c. angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 d. perhubungan udara.
 e. perlakuan khusus;
 f. peran serta masyarakat;
 g. larangan;
 h. penyidikan
 i. penegakan hukum;
 j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
 k. sanksi administratif;
 l. ketentuan pidana; dan
 m. ketentuan peralihan;

(2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan Antarmoda dan Intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan Daerah lainnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu

Rencana Induk Transportasi

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana induk transportasi yang terintegrasi Intermoda dan Antarmoda.

(2) Rencana induk transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen yang memuat perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dan sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

(3) Rencana induk transportasi disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan

Pasal 6

(1) Penyusunan rencana induk transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memperhatikan:
 a. penataan ruang kawasan yang berbatasan dengan Daerah;
 b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 c. rencana induk transportasi provinsi; dan.
 d. Rencana tata ruang wilayah kabupaten.

(2) Rencana induk transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), paling sedikit memuat:

a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal ziar tujuan perjalanan;
b. arah dan kebijakan peranan transportasi;
c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul;

d. rencana kebutuhan ruang transportasi;
e. rencana kebutuhan sarana transportasi; dan
f. rencana integrasi Intermoda dan Antarmoda.

Pasal 8

(1) Rencana induk transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal terjadi pembahan lingkungan strategis terhadap rencana induk transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pertimbangan pembahan terhadap rencana induk transportasi.

Bagian Kedua
Prasarana Lalu Lintas

Pasal 9

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
a. ruang Lalu Lintas Jalan;
b. Terminal;
c. fasilitas Parkir,
d. perlengkapan Jalan;
e. fasilitas Pejalan kaki; dan
f. rest area.

Paragraf I
Ruang Lalu Lintas Jalan

Pasal 10

Ruang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (1) berupa:
a. Jalan; dan
b. bangunan pelengkap Jalan.

Pasal 11

(1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan, dan pusat kegiatan dengan wilayah sekitamya.

(2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Jalan untuk Kendaraan Bermotor; dan/atau
b. Jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor.

(3) Penyediaan Jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa
a. lajur sepeda; dan
b. lajur Kendaraan Tidak Bermotor lainnya.

(4) Penyediaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berpedoman pada rencana induk transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

(1) Bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, penyediaannya harus disesuaikan dengan fungsi Jalan yang bersangkutan.

(2) Bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. jembatan;
b. terowongan;
c. ponton;
d. Jalan lintas atas;
e. Jalan lintas bawah;
f. gorong-gorong;
g. tembok penahan; dan
h. saluran tepi Jalan.

Pasal 13

(1) Jalan menurut statusnya, terdiri atas:
a. Jalan nasional;
b. Jalan provinsi;
c. Jalan kabupaten;
d. Jalan kota; dan

e. Jalan desa.

(2) Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas:
a. Jalan kabupaten;
b. Jalan kota; dan
c. Jalan desa.

(3) Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

(4) Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan jalan um-um dalam sistem jaringan jalan selcunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

(5) Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempakan Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta Jalan lingkungan.

(6) Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(7) Klasifikasi Jalan menurut kelasnya, terdiri atas:
a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ulcuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
b. Jalan kelas II, yaitu Jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
c. jalan kelas III, yaitu Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000

(sembilan ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

d. Jalan kelas lchusus, yaitu Jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dan 10 (sepuluh) ton.

(8) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Jalan kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dalam beberapa kelas berdasarkan :

a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaanjalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan

b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Paragraf II

Terminal

Pasal 14

(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa:

a. Terminal penumpang; dan/atau

b. Terminal barang.

(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan integrasi Interrnoda dan Antarmoda transportasi, dan dilenglcapi dengan fasilitas yang menjamin konektivitas Intermoda dan Antarmoda transportasi tanpa hambatan.

(3) Terminal dapat dibangun terintegrasi dengan pusat kegiatan, permukiman, pemerintahan dan/atau kegiatan lainnya dengan mengacu pada konsep pembangunan berorientasi pada simpul angkutan umum massal.

.

Pasal 15

(1) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah

dan rencana kebutuhan Terminal yang tertuang dalam rencana induk transportasi.

(2) Rencana kebutuhan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 a. tingkat aksessibilitas pengguna jasa Angkutan;
 b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah;
 c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan trayek;
 d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 f. permintaan Angkutan;
 g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomis;
 h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan Angkutan Jalan; dan
 i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(3) Rencana kebutuhan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh jaringan prasarana Jalan untuk menjarnin kelancaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta efektifitas Terminal.

Pasal 16

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a menurut peran pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas:
 a. Terminal penumpang tipe A;
 b. Terminal penumpang tipe B; dan
 c. Terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan terminal yang peran utamanya melayani Kendaraan umum untuk Angkutan lintas batas negara dan/ atau Angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan Angkutan antar kota dalam provinsi, Angkutan perkotaan, dan/atau Angkutan perdesaan.

(3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk Angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan Angkutan perkotaan, dan/atau Angkutan perdesaan.

(4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan terminal yang peran utamanya melayani Kendaraan umum untuk Angkutan perkotaan, dan/atau Angkutan perdesaan.

(5) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penetapan Terminal penumpang Tipe C yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat rekomendasi Dinas Perhubungan Provinsi.

Pasal 17

(1) Setiap Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.

(2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. fasilitas utama; dan
 b. fasilitas penunjang.

(3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari halte, parkir, mushola, jalur pemberangkatan umum, jalur kedatangan, kantor Terminal, mang tunggu penumpang, rambu dan papan informasi, fasiitas penyandang disabilitas, dan ruang terbuka hijau.

(4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dani kantin, kios, pos pengamanan, pos retribusi, klinik, toilet, mang informasi dan pengaduan, sarana dan prasarana kebersihan.

Pasal 18

Pembangunan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Badan usaha.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dan/atau Badan usaha dalam membangun fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan standar pelayanan minimal.

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan.

Pasal 20

(1) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal, Pemerintah Daerah melakukan:
 a. Pemeliharaan Terminal;
 b. Pengoperasian Terminal, dan
 c. Penertiban Terminal.

(2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan daerah pengawasan Terminal yang bertujuan untuk menjamin agar Terminal dapat berfungsi secara optimal.

(3) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 a. kegiatan perencanaan operasional Terminal;
 b. kegiatan pelaksanaan operasional Terminal; dan
 c. kegiatan pengawasan operasional Terminal.

(4) Penertiban Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan di Daerah lingkungan kerja dan Daerah pengawasan Terminal.

Pasal 21

(1) Kegiatan perencanaan Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf a, meliputi rencana:
 a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 b. pengaturan Lalu Lintas di lingkungan kerja dan pengawasan Terminal;
 c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
 d. pengaturan petugas di Terminal;
 e. pengaturan Parkir kendaraan;
 f. penyajian daftar rute perjalanan dan tariff Angkutan;
 g. penataan pelataran Terminal menurut rute atau trayek;
 h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan rute pengawasan.

(2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 1) pencatatan jumlah Kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 3) pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4) pencatatan faktor muat Kendaraan.
c. pemungutan restribusi pelayanan Terminal;
d. pemberitahuan waktu keberangkatan kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
e. pengaturan arus Lalu Lintas di Daerah

(3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 2) dokumen perizinan Kendaraan Bermotor Umum yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 3) kartu uji Kendaraan Bermotor Umum terhadap keabsahan, masa berlaku, dan peruntukan; dan
 4) pemeriksaan manifest penumpang terhadap jumlah penumpang.
b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1) persyaratan teknis dan laik Jalan;
 2) fasilitas tanggal darurat Kendaraan Bermotor Umum;
 3) fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan
 4) identitas Kendaraan Bermotor Umum, meliputi nama perusahaan, stiker, dan/atau papan trayek.
c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2) pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
 3) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 4) jam kerja Pengemudi.

d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 1) pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2) pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4) keamanan di dalam Terminal.

(4) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Pasal 22

(1) Badan usaha dan/atau perorangan dapat melakukan kegiatan usaha di daerah lingkungan kerja Terminal sepanjang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan di daerah lingkungan kerja Terminal.

(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin dari instansi yang membidangi perizinan.

Pasal 23

(1) Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin penempatan dan tata cara perpanjangan surat Izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Di Terminal penumpang dapat dipasang reklame.

(2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi pemakaian kekayaan Daerah dan/atau pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Terminal barang yang dilengkapi dengan pergudangan dan fasilitas bongkar muat.

(2) Dalam hal keterbatasan lahan untuk penyediaan Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat bongkar muat pada kawasan yang berdekatan dengan pusat kegiatan yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Penyediaan Terminal barang dan/ atau tempat bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan usaha.

Pasal 26

(1) Untuk kepentingan sendiri badan usaha dapat membangun Terminal barang atas izin instansi/Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengelola pusat kegiatan yang memiliki kegiatan bongkar muat barang yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan, wajib menyediakan Terminal barang.

(3) Dalam hal keterbatasan lahan untuk penyediaan Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap badan usaha atau pengelola pusat kegiatan dapat menyediakan tempat bongkar muat yang tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf III

Fasilitas Parkir

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan fasilitas Parkir.

(2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 a. Parkir di dalam ruang milik Jalan;
 b. Parkir di luar ruang milik Jalan;
 c. Parkir perpindahan moda; dan
 d. Parkir Insidentil.

(3) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.

(4) Penyediaan fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki Izin dari instansi/Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

(5) Penyediaan fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berupa parkir ditepi Jalan.

(2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di Jalan Kabupaten berdasarkan kawasan/zona pengendalian Parkir dan diselenggarakan oleh Dinas.

(3) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 a. lebar Jalan;
 b. volume lalu lintas;
 c. kecepatan;
 d. dimensi kendaraan;
 e. peruntukkan lahan sekitarnya;
 f. fungsi Jalan; dan
 g. tingkat pelayanan Jalan.

Pasal 29

Dalam hal fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, penggunaan ruang milik Jalan sebagai fasilitas Parkir harus dihentikan atau dipindahkan ke gedung Parkir dan/atau taman Parkir yang terdekat.

Pasal 30

(1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus dilengkapi dengan marka Parkir dan/atau rambu Parkir.

(2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan dilarang Parkir di dalam ruang milik Jalan yang tidak terdapat marka Parkir dan/atau rambu Parkir.

Paragraf IV

Perlengkapan Jalan

Pasal 31

(1) Setiap Jalan umum harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.

(2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. rambu lalu lintas Jalan;
 b. marka Jalan;
 c. quadrill;
 d. road barrier;
 e. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 f. alat penerangan Jalan;
 g. alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan;
 1) alat pembatas kecepatan; dan
 2) alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan;
 h. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 1) pagar pengaman;
 2) cermin tikungan;
 3) tanda patok tikungan (delineator);
 4) pulau-pulau lalu lintas;
 5) pita penggaduh; dan
 6) median Jalan;
 i. median;
 j. bundaran;
 k. pedistrian;
 l. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan.

(3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau pemindahan lokasi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus mendapatkan persetujuan dari Dinas.
(2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan perubahan dan/atau pemindahan lokasi perlengkapan Jalan tanpa Izin;
(3) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan perusakan perlengkapan Jalan;
(4) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengganti perlengkapan Jalan yang dirusak.

Pasal 33

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf 1, terdiri atas:
a. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
b. fasilitas lajur sepeda; dan
c. fasilitas halte.

Pasal 34

Fasilitas khusus bagi penyandang disabilltas dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, berupa aksesibilitas penyandang disabilitas pada Jalan umum.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas.
(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. aksesibilitas;

b. prioritas pelayanan; dan

c. fasilitas pelayanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

(1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, diintegrasikan dengan prasarana Angkutan Antarmoda.

(2) Penyediaan fasilitas lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di pusat kegiatan, kawasan pembangunan berorientasi pada simpul Angkutan umum massal, kawasan pariwisata, dan kawasan strategis lainnya.

(3) Penyediaan lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan di Jalan, Jalan lintas atas, dan/atau Jalan lintas bawah dengan memperhatikan:

a. kenyamanan dan keamanan pengguna sepeda

b. tidak mengganggu kelancaran lalu lintas Jalan; dan

c. memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 37

(1) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada halte.

(2) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun dekat dengan jembatan penyeberangan pejalan kaki dan/atau terowongan penyeberangan pejalan kaki.

(3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

(4) Pemanfaatan halte sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan Dinas.

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:

a. teguran tertulls;
b. denda administratif;
c. pembekuan izin;
d. pencabutan izin; dan/atau
e. pencopotan media promosi iklan.

Paragral 5

Fasilitas Pejalan kaki

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e yang aman dan nyarnan di setiap mas Jalan Kabupaten.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakulcan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan, wajib menyediakan dan memelihara fasilitas pejalan kaki.

(3) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. trotoar yang terhubung langsung dengan lajur sepeda, jembatan penyeberangan pejalan kaki, terowongan penyeberangan pejalan kaki, halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 b. lajur pejalan kaki dengan marka Jalan;
 c. penyeberangan sebidang berupa zebra cross dan apabila kecepatan Lalu Lintas tinggi penyeberangan sebidang ini dilengkapi road humps dan/atau sinyal lalu lintas (pelican crossing); dan/atau
 d. tempat Penyeberangan Pejalan kaki.

Pasal 39

Pembangunan fasilitas Pejalan kaki diprioritaskan untuk mendukung akses Interrnoda di stasiun kereta api, Terminal, dan dermaga.

Pasal 40

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi fasilitas pejalan kaki.

(2) Pengemudi Kendaraan dan pedagang kaki lima dilarang menggunakan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 41

(1) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d berupa:
a. jembatan penyeberangan pejalan kaki; dan
b. terowongan penyeberangan pejalan kaki.

(2) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai mang promosi/iklan balk yang bergerak maupun tidak bergerak.

(3) Pemanfaatan tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Dinas.

Paragraf VI
Rest Area

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Rest Area sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf f yaitu tempat beristirahat selama perjalanan;

(2) Fasilitas umum yang disediakan di rest area meliputi:
a. toilet;
b. bengkel;
c. mushola;
d. kios;
e. kantin;
f. mini market;
g. tempat parker;
h. klinik kesehatan;
i. posko keamanan; dan
j. ATM.

Bagian Ketiga

Angkutan

Paragraf I

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 43

(1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah terdiri atas:
 a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
 b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

(2) Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. Angkutan antar kota dalam Daerah; dan
 b. Angkutan pedesaan dalam Daerah.

Pasal 44

(1) Pelayanan Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat berupa angkutan massal.

(2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi Kriteria:
 a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 b. lajur khusus;
 c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 d. Angkutan Pengumpan.

(3) Mobil bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus menggunakan mobil bus besar.

(4) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 a. lajur khusus angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau
 b. lajur khusus angkutan massal di ruang Jalan.

(5) Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mempakan

trayek angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute dengan rate angkutan massal.

(6) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan angkutan pengumpan (*feeder*) angkutan massal.

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, terdiri atas:

a. keamanan, meliputi:
 1. tiket Penumpang;
 2. tanda Pengenal bagasi;
 3. lampu tanda bahaya;
 4. daftar Penumpang (manifes);
 5. tanda pengenal awalc kendaraan;
 6. informasi gangguan keamanan; dan
 7. inforrnasi trayek dan identitas kendaraan.

b. keselamatan, meliputi
 1. pengemudi;
 2. lampu senter;
 3. alat pemulcul/ pemecah kaea (martil);
 4. alat pemadam api ringan (APAR);
 5. fasilitas kesehatan;
 6. buku panduan penumpang;
 7. pintu darurat;
 8. fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool);
 9. pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan; dan
 10. asuransi kecelakaan lalulintas.

c. kenyamanan, meliputi:
 1. kapasitas angkut;
 2. fasilitas utama; dan
 3. fasilitas tambahan;

d. keterjangkauan, meliputi:
 1. aksesibilitas; dan

2. tarif;

e. kesetaraan, meliputi:
 1. pelayanan prioritas; dan
 2. ruang penyimpanan kursi roda;

f. keteraturan, meliputi:
 1. inforrnasi pelayanan;
 2. informasi gangguan perjalanan bus; dan
 3. kinerja operasional.

(2) Perusahaan angkutan orang dengan kendaraan berrnotor umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

(1) Penetapan kinerja operasional kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f angka 3, dilaksanakan berdasarkan indikator umur kendaraan.

(2) Umur kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 a. mobil penumpang paling lama 5 (lima) tahun;
 b. bus kecil paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 c. bus sedang/besar paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah memberikan izin dalam:
 a. penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek; dan/atau
 b. penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek.

(2) lzin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

(3) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan untuk:

a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) Daerah; dan
b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) Daerah.

(4) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.
(5) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungrut retribusi.

Pasal 48

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang di daerah wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (I).
(2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1), meliputi:
a. izin trayek Angkutan yang wilayah operasinya perkotaan dalam Daerah;
b. izin trayek Angkutan perdesaan yang wilayah operasinya dalam Daerah;
c. izin operasi Angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam Daerah;
d. izin operasi Angkutan dengan tujuan tertentu, meliputi:
 1. Angkutan antar jemput yang wilayah operasinya dalam satu Daerah;
 2. Angkutan sewa umum;
 3. Angkutan sewa khusus; dan
 4. Angkutan carter.
e. Izin operasi angkutan orang untuk keperluan pariwisata.
f. Izin diterbitkan oleh instansi/Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapatkan rekomendasi oleh Dinas.

Pasal 50

(1) Tarif penumpang terdiri atas:
 a. tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek, meliputi tarif kelas ekonomi dan tarif kelas nonekonomi; dan

b. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu dengan menggunakan taksi.

(2) Tarif kelas ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tarif penumpang Angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

(4) Tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perusahaan Angkutan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan perusahaan Angkutan umum.

(6) Ketetapan besaran tarif penumpang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf II

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan lintas Angkutan barang pada jaringan jalan Daerah.

(2) Jaringan

(2) Jaringan lintas Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah terdiri atas:
a. Angkutan barang umum, dan
b. Angkutan barang khusus.

(2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
b. tersedia pusat distribusi logistik dant atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
c. menggunakan mobil barang.

(3) Kendaraan berrnotor yang mengangkut barang khusus, wajib memenuhi persyaratan dan memiliki rekomendasi dari instansi/Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bagian-Bagian Jalan

Pasal 53

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.

Paragraf I
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 54

(1) Ruang manfaat Jalan meliputi:
a. badan Jalan;
b. saluran tepi Jalan; dan
c. ambang pengamannya.

(2) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, seluruh tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan Jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

(3) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 55

(1) Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan Angkutan Jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan Jalan dilengkapi dengan ruang bebas.

(3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.

(4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan Jalan.

(5) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jalan arteri dan Jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.

(6) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jalan arteri dan Jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan.

Pasal 56

(1) Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air.

(2) Ukuran saluran tepi Jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan Jalan dan keadaan lingkungan.

(3) Saluran tepi Jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.

(4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Jalan, saluran tepi Jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

Pasal 57

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.

Pasal 58

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan.

Paragraf II

Paragraf II

Ruang Milik Jalan

Pasal 59

(1) Ruang milik Jalan terdiri dari ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.

(2) Ruang milik Jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.

(3) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap Jalan.

Pasal 60

(1) Ruang milik Jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 a. Jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 b. Jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 c. Jalan kecil 11 (sebelas) meter.

(2) Ruang milik Jalan diberi tanda batas ruang milik Jalan yang ditetapkan oleh instansi/Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan Jalan.

Pasa1 61

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik Jalan, penyelenggara Jalan harus segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna Jalan.

Pasal 62

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikuasai oleh penyelenggara Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf III

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 63

(1) Ruang pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang penggunaannya berada di bawah pengawasan penyelenggara Jalan.

(2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan fungsi Jalan.

(3) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan di luar ruang milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

(4) Dalam hal ruang milik Jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan Jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 a. Jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 b. Jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 c. Jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 d. Jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 e. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir.

Pasal 64

Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan Jalan, penyelenggara Jalan bersama instansi/Perangkat Daerah terkait, berwenang untuk:

a. mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan; dan/atau

b. melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan Jalan.

Paragraf IV

Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan

Pasal 65

(1) izin pemantaatan dan penggunaan bagian jalan terdiri dan:
 a. ruang milik JaIan;
 b. ruang manfaat Jalan; dan

c. ruang pengawasan Jalan.

(2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat Jalan dan di ruang milik Jalan dengan syarat:
 a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan serta tidak membahayakan konstruksi Jalan; dan
 b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
 b. jangka waktu;
 c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 e. apabila ruang manfaat Jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan Jalan, pemegang Izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang Izin yang bersangkutan; dan
 f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara Jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang Izin.

(4) Izin pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh instansi/Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 66

(1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh instansi/Perangkat Daerah yang

membidangi perizinan atas rekomendasi penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan Jalan.

Pasal 67

(1) Penggunaan ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi..

(3) Perbaikan terhadap kerusakan Jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Pasal 68

Ketentuan mengenai lzin pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Sarana Transportasi Jalan

Pasal 69

(1) Sarana transportasi Jalan, berupa Kendaraan.

(2) Fasilitas penunjang sarana transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. pengujian Kendaraan Bermotor;
 b. bengkel umum Kendaraan Bermotor; dan
 c. penderekan Kendaraan Bermotor.

Paragraf I

Kendaraan

Pasal 70

(1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), meliputi:
 a. Kendaraan Bermotor; dan
 b. Kendaraan Tidak Bermotor.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan jenisnya meliputi:
 a. sepeda motor;
 b. sepeda listrik;
 c. mobil penumpang;
 d. mobil bus;
 e. mobil barang; dan
 f. kendaraan khusus.

(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, berdasarkan fungsinya meliputi:
 a. Kendaraan Bermotor umum; dan
 b. Kendaraan Bermotor perseorangan.

(4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan jenisnya meliputi:
 a. sepeda;
 b. gerobak; dan
 c. becak.

Pasal 71

(1) Setiap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor dari luar negeri yang dioperasikan di Jalan harus sesuai dengan:
 a. peruntukan;
 b. memenuhi persyaratan teknis dan layak Jalan; dan

c. sesuai dengan kelas Jalan yang dilalui.

(2) Setiap Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 72

(1) Untuk menjamin ketersediaan layanan Angkutan Jalan umum yang memenuhi aspek laik Jalan dan ramah lingkungan, Pemerintah Daerah melakukan pembatasan masa pakai Kendaraan Bermotor umum.

(2) Pembatasan masa pakai Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui hasil uji persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor.

(3) Pemilik Kendaraan Bermotor Umum yang telah melampaui batas masa pakai kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan peremajaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pembatasan masa pakai Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

(1) Setiap Kendaraan Bermotor untuk Angkutan penumpang umum merupakan kawasan dilarang merokok.

(2) Setiap pengemudi, awak dan penumpang Kendaraan Bermotor umum yang sedang beroperasi dilarang merokok di dalam Kendaraan Bermotor umum.

Paragraf II

Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 74

(1) Dalam rangka pelaksanaan sistem kecerdasan transportasi, Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi:

a. komunikasi, elektronika, komputer hardware dan software; dan

b. telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

(2) Penerapan sistem kecerdasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. bus priority;
 b. railbus priority;
 c. variable message sign (VMS);
 d. *traffic report* dengan radio dan televisi;
 e. *e-payment/e-ticketing;*
 f. *display* inforrnasi angkutan umum/bus; dan
 g. ruang pengendali *(CC Room).*

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kecerdasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf III

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 75

(1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di Jalan umum wajib dilakukan pengujian berkala.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

Pasal 76

Uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh:

a. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah;
b. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik Agen Pemegang Merek (APM) Kendaraan Bermotor, dan/atau
c. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik swasta.

Pasal 77

(1) Unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

(2) Untuk memperoleh akreditasi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus dilakukan di Daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
(2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
(3) Umur teknis uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan.
(4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
(5) Besaran retribusi uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(6) Dalam hal tertentu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan uji berkala keliling.

Paragraf IV

Bengkel Umum Untuk Pengujian Berkala dan Bengkel Karoseri Kendaraan Bermotor

Pasal 79

(1) Badan usaha yang menyelenggarakan bengkel umum yang melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor, wajib mempunyai akreditasi dari Pemerintah sebelum mendapatkan persetujuan Dinas.
(2) Badan usaha yang menyelenggarakan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor wajib mendapatkan persetujuan Dinas.
(3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap bengkel umum yang melakukan pengujian berkala dan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor.
(4) Setiap Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

Paragraf V

Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 80

(1) Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis yang mengganggguu kelancaran laiu lintas.

(2) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas dengan atau tanpa permintaan pengemudi, pemilik atau penanggung jawab Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Pasal 81

(1) Dinas dalam melakukan penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

(2) Penderekan kendaraan bermotor dan/atau penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dikenakan biaya yang meliputi:
a. biaya atas jasa penderekan Kendaraan Bermotor, dan/atau
b. biaya jasa penggunaan tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor.

Pasal 82

(1) Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, setelah dilakukan penderekan Kendaraan Bermotor.

(2) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik/pengemudi Kendaraan Bermotor tidak mengambil Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Penderekan Kendaraan Bermotor selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh Badan usaha atau perorangan. Penderekan Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Izin penderekan dari instansi/Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 84

(1) Setiap kendaraan bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai bentuk penertiban lalu lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;
 b. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor; atau
 c. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diadministrasi dengan tertib.

(4) Pengambilan kendaraan bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor dan membayar biaya atas jasa penderekan dan penyimpanan Kendaraan Bermotor.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara penderekan, pemindahan dan penyimpanan serta pengambilan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 86

(1) Pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur pada Jalan Daerah yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan, wajib dilakukan Andalalin.

(2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan Angkutan Jalan;
b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
e. rencana pemantauan dan evaluasi.

(3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.

(4) Dokumen Andalalin dinilai oleh tim penilai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

(5) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Dinas.

(6) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan perizinan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal pengembang dan pembangun tidak memenuhi ketentuan Andalalin, Pemerintah Daerah merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

Bagian Ketujuh

Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 87

Pemerintah Daerah menyusun program pencegahan kecelakaan lalu lintas di Jalan Daerah, melalui:

a. partisipasi para pemangku kepentingan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. penegakan hukum; dan
d. kemitraan.

Bagian Kedelapan

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 88

Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada Jalan Daerah, meliputi kegiatan:

a. perencanaan;
b. pengaturan;
c. perekayasaan;
d. pemberdayaan; dan
e. pengawasan.

Pasal 89

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi:
a. identifikasi masalah lalu lintas;
b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan,
e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
f. analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
h. penetapan tingkat pelayanan, dan
i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 90

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Pasal 91

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan Daerah.
(2) Kebijakan penggunaan jaringan dan gerakan lalu lintas pada Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan.

(3) Perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (ANIL).

Pasal 92

(1) Pemerintah Daerah melakukan perekayasaan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan pada Jalan Daerah yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.

(2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan,
 c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;
 d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan
 e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.

(3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan meliputi:
 a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
 b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan;
 c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan;
 d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan
 e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.

Pasal 93

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu meliputi:

a. arahan melalui penetapan pedoman dan tata cara manajemen dan rekayasa lalu lintas;
b. bimbingan;
c. penyuluhan;
d. pelatihan; dan
e. bantuan teknis.

Pasal 94

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada Jalan Daerah, meliputi:

a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
c. tindakan penegakan hukum.

Paragraf I

Portal Jalan

Pasal 95

(1) Pada tempat-tempat tertentu, Jalan Kabupaten dan jalan Desa yang berada dalam Daerah Kabupaten dapat dilakukan portal Jalan.
(2) Untuk pemasangan portal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh instansi/Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai portal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf II

Penutupan Jalan

Pasal 96

(1) Penggunaan Jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu

keselamatan, keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas.

(2) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diberikan rekomendasi apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas Jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan Jalan yang ditutup.

(3) Apabila penggunaan Jalan tidak sampai mengakibatkan penutupan Jalan, Dinas menempatkan petugas yang ditunjuk untuk menjaga keselamatan dan mengatur kelancaran lalu lintas.

Bagian Kesembilan
Pembinaan Pemakai Jalan

Paragraf I
Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 97

(1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas.

(2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 b. sosialisasi dan intemalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan
 d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib.

(3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di jalan, paling sedikit meliputi:
 a. pembinaan staf dan karyawan Dinas;
 b. pembinaan teknis Pengemudi Angkutan umum;
 c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
 d. pembinaan petugas Parkir; dan
 e. kampanye aksi Keselamatan di Jalan.

Paragraf II

Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 98

(1) Setiap Badan/perusahaan Angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Waktu kerja bagi pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraannya selama 4 (empat) jam berturut-turut, wajib beristirahat paling singkat selama 30 (tiga puluh) menit.

(4) Dalam hal tertentu, pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Paragraf III

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 99

(1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi Angkutan umum.

(2) Pembinaan pengemudi Angkutan umum, dilaksanakan melalui:
a. penyuluhan;
b. pendidikan dan pelatihan; dan
c. pemilihan pengemudi Angkutan Umum teladan.

(3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi Angkutan umum, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi Angkutan umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 100

(1) Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan hukum, dan/atau masyarakat.

(2) Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dilakukan secara terkoordinasi.

(3) Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh forum lalu lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

(4) Forum lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi/Perangkat Daerah penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan Angkutan Jalan.

(5) Keanggotaan forum lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. unsur pembina;

b. penyelenggara;

c. Dinas/ instansi;

d. Akademisi; dan

e. masyarakat.

(6) Pembentukan Forum lalu lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pengaturan Jalan Desa

Paragraf I

Kriteria Jalan Desa

Pasal 101

(1) Jalan desa menurut fungsinya terdiri dari:

a. Jalan lokal; dan

b. Jalan lingkungan.

(2) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 4 (empat) meter, ruang milik Jalan lebar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dan ruang pengawasan Jalan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter dari tepi badan Jalan.

(3) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Jalan desa yang memiliki lebar sekurang- kurangnya 3 (tiga) meter, ruang milik Jalan lebar sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) meter dan ruang pengawasan Jalan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi badan Jalan.

(4) Penetapan ruas Jalan desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf II

Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 102

(1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jalan desa meliputi:

a. pengaturan;

b. pembinaan;

c. pembangunan; dan

d. pengawasan Jalan.

(2) Pemerintah Daerah harus melibatkan peran serta pemerintah desa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Peran serta pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. masukan, saran dan usulan;

b. tugas pembantuan sebagian urusan Pemerintah Daerah; dan/ atau

c. pelaksanaan sebagian -urusan pemerintah daerah yang pengaturannya diserahkan kepada pemerintah desa.

Paragraf III

Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 103

(1) Pemerintah desa berhak:
 a. memberikan masukan, saran, usulan dan informasi mengenai penyelenggaraan Jalan desa kepada Pemerintah Daerah;
 b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah, dan/atau
 c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

(2) Pemerintah desa berkewajiban:
 a. melakukan pemeliharaan dan perbaikan Jalan desa;
 b. memfasilitasi pemeliharaan rutin Jalan desa meliputi:
 1) pembersihan semak;
 2) pemotongan rumput;
 3) pembersihan bahu Jalan;
 4) pembersihan saluran; dan
 5) pembersihan gorong-gorong.
 c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan Jalan desa.

Paragraf IV

Perencanaan dan Pembinaan Jalan Desa

Pasal 104

(1) Perencanaan Jalan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Jalan Daerah.

(2) Dalam penyusunan perencanaan Jalan desa, Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi pemerintah desa.

Bagian Kedua sebelas

Pemberian Nama Jalan

Paragraf I

Tata Cara Pemberian Nama Jalan Daerah dan Desa

Pasal 105

(1) Setiap Jalan Daerah dan Jalan desa memiliki nama Jalan.

(2) Satu nama Jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Jalan.

Pasal 106

(1) Nama Jalan untuk Jalan protokol dan Jalan utama menggunakan nama Pahlawan Nasional atau nama orang yang telah menjadi tokoh masyarakat Daerah dan telah berjasa bagi Daerah.

(2) Nama jalan lainnya yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama hewan, bunga, tanaman, kota, pulau, gunung, laut, teluk, selat atau kerajaan.

(3) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikombinasikan dengan menambahkan angka romawi.

(4) Penetapan nama Jalan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.

(5) Ketentuan penetapan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf II

Tata Cara Pemasangan Papan Nama Jalan

Pasal 107

(1) Setiap Jalan wajib memiliki papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung Jalan.

(2) Ketentuan papan nama jalan sebagai berikut:
 a. bentuk: persegi panjang;
 b. warna: hijau/biru; dan
 c. ukuran: panjang 80 (delapan puluh) cm lebar 20 (dua puluh) cm dan tinggi 300 (tiga ratus) cm.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf I

Tatanan Perkeretaapian

Pasal 108

(1) Tatanan Perkeretaapian Daerah meliputi:
 a. jenis; dan
 b. fungsi Perkeretaapian.

(2) Jenis kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. kereta api kecepatan normal;
 b. kereta api kecepatan tinggi;
 c. kereta api monorel;
 d. kereta api motor induksi linear;
 e. kereta api gerak udara;
 f. kereta api levitasi magnetik;
 g. trem; dan
 h. kereta gantung.

(3) Fungsi Perkeretaapian mencakup:
 a. Perkeretaapian umum; dan
 b. Perkeretaapian khusus.

Bagian Kedua

Perkeretaapian Umum

Paragraf I

Umum

Pasal 109

(1) Perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a merupakan satu kesatuan dalam tatanan Perkeretaapian Daerah yang terintegrasi dengan Moda transportasi lainnya.

(2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah.

Paragraf II

Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 110

(1) Dalam penyelenggaraan Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk

Perkeretaapian Daerah guna terwujudnya tatanan Perkeretaapian Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 c. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 d. rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
 e. rencana induk jaringan Moda transportasi lainnya di Daerah; dan
 f. kebutuhan Angkutan Perkeretaapian di Daerah.

Pasal 111

Rencana induk Perkeretaapian Daerah paling sedikit memuat:

a. arah kebijakan dan peranan Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan Moda transportasi;
b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah;
c. rencana kebutuhan prasarana Perkeretaapian Daerah;
d. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian Daerah; dan
e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Paragraf III

Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 112

(1) Untuk mewujudkan rencana induk Perkeretaapian Daerah, Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Perkeretaapian Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana pembangunan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 b. pembangunan prasarana Perkeretaapian;

c. jenis dan jumlah sarana Perkeretaapian;

d. kebutuhan sumber daya manusia; dan

e. pengoperasian Perkeretaapian.

(3) Rencana pembangunan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi pembahan lingkungan strategis.

(4) Rencana pembangunan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf IV

Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

Pasal 113

Penyelenggaraan Perkeretaapian umum di Daerah terdiri atas:

a. prasarana Perkeretaapian umum, meliputi:

1. jalur kereta api;

2. stasiun kereta api; dan

3. fasilitas pengoperasian kereta.

b. sarana Perkeretaapian umum, meliputi:

1. lokomotif;

2. kereta;

3. gerbong; dan

4. peralatan khusus.

Pasal 114

(1) Penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a meliputi:

a. pembangunan;

b. pengoperasian;

c. perawatan; dan

d. pengusahaan.

(2) Penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, yang wajib memiliki:

a. Izin usaha;

b. Izin pembangunan; dan

c. Izin operasi.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan setelah ditetapkannya badan usaha sebagai penyelenggara prasarana Perkeretaapian umum oleh Perangkat Daerah/instansi yang membidangi perizinan.

(4) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana Perkeretaapian.

(5) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana Perkeretaapian.

(6) Pemerintah Daerah menerbitkan Izin pembangunan dan Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum yang jaringannya lintas jalurnya dalam 1 (satu) Daerah, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dan Pemerintah Provinsi dan pemerintah.

(7) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) tidak dipungut retribusi.

Pasal 115

(1) Pemerintah Daerahdapat menyelenggarakan prasarana Perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang prasarana Perkeretaapian, apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), sesuai dengan ketentuan dperaturan perundang-undangan.

Pasal 116

(1) Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, meliputi kegiatan:
 a. pengadaan;
 b. pengoperasian;
 c. perawatan; dan
 d. pengusahaan.
(2) Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.
(3) Apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana Perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang sarana Perkeretaapian.
(4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

(1) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian umum wajib memiliki:
 a. izin usaha; dan
 b. izin operasi.
(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah menerbitkan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang

diterbitkan untuk pengoperasian sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas 1 (satu) daerah.

Paragraf V

Angkutan Kereta Api

Pasal 118

(1) Jenis Angkutan dengan kereta api terdiri atas:
 a. Angkutan orang; dan
 b. Angkutan barang
(2) Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan menggunakan kereta.
(3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.
(4) Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana Perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi yang bersifat sementara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Pemerintah Daerah memberikan persetujuan Angkutan orang dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) untuk pengoperasian yang bersifat yang jaringan jalurnya melintasi batas 1 (satu) Daerah.

Bagian Ketiga

Perkeretaapian Khusus

Pasal 120

(1) Penyelenggaraan Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 a. Izin pengadaan atau pembangunan; dan
 b. Izin operasi.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan Perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas 1 (satu) Daerah, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

(4) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis prasarana dan sarana Perkeretaapian dengan mempedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan Daerah

Pasal 121

(1) Perpotongan antara jalur kereta api dan Jalan Daerah dibuat dalam bentuk tidak sebidang.

(2) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas Jalan, dengan ketentuan:
 a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangrun perpotongan tidak sebidang;
 b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas Jalan; dan/atau
 c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.

(3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang dalam hal:
 a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;
 b. frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau
 c. frekuensi dan kecepatan lalu lintas Jalan tinggi.

Pasal 122

(1) Pemerintah Daerah dapat menutup perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan Jalan provinsi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.

(2) Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai Jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai Izin dan tidak

ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Tarif Angkutan Kereta Api

Pasal 123

(1) Tarif Angkutan kereta api terdiri dari tarif Angkutan orang dan tarif Angkutan barang.

(2) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.

Pasal 124

(1) Tarif Angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

(2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif angkutan orang antar kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah, meliputi:
a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
b. angkutan perintis.

(3) Dalam hal tarif angkutan orang antar kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah kelas ekonomi lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(4) Dalam hal pelayanan angkutan perintis antar kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah terdapat biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.

Pasal 125

Tarif Angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkeretaapian, berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pembinaan Perkeretaapian

Pasal 126

(1) Bupati melakukan pembinaan Perkeretaapian di Daerah.

(2) Pembinaan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan Perkeretaapian Daerah;
 b. menerima arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian Perkeretaapian dari Pemerintah Provinsi, penyelenggara, dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
 c. pengawasan terhadap penyelenggaraan Perkeretaapian di Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu

Angkutan di Perairan Umum

Pasal 127

Jenis Angkutan di perairan terdiri atas:

a. Angkutan Sungai dan Danau; dan

b. Angkutan penyeberangan.

Bagian Kedua

Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 128

(1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi

persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;

b. dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan Antarmoda yang sesuai dengan Tatrawil; dan

c. menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Badan usaha dapat melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan sendiri dan menunjang usaha pokok.

(3) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.

(4) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Angkutan Sungai dan Danau, wajib memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah/instansi yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi Dinas.

Pasal 129

(1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di Daerah diselenggarakan dengan menggunakan:

a. trayek tetap dan teratur; dan

b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang menggunakan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek dalam Daerah dan digambarkan dalam peta jaringan.

(3) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan;

b. kebutuhan Angkutan Sungai dan Danau;

c. rencana dan/atau ketersediaan sungai dan danau;

d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan

e. potensi perekonomian Daerah.

(4) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan mempertimbangkan:
a. pengembangan wilayah potensi Angkutan; dan
b. keterpaduan intra dan Intermoda transportasi.

Bagian Ketiga
Angkutan Penyeberangan

Pasal 130

(1) Kegiatan Angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan. Pemerintah Daerah menetapkan lintas penyeberangan dalam Daerah, dengan mempertimbangkan:
a. pengembangan jaringan Jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
b. fungsi sebagai jembatan;
c. hubungan antara 2 (dua) pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara 2 (dua) terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
e. rencana tata ruang wilayah; dan
f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan Intramoda.

Pasal 131

(1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dilakukan:
a. pengawasan keselamatan kapal;
b. pengukuran kapal;
c. penerbitan pas perairan daratan;
d. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;

e. pemeriksaan konstruksi kapal;
f. pemeriksaan permesinan kapal;
g. pemeriksaan perlengkapan kapal;
h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
i. penerbitan dokumen pengawakan kapal; dan
j. pemberian Surat Izin Berlayar.

(2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga huruf i dilakukan oleh Dinas.

(3) Pemberian Izin yang dimaksud pada ayat (1) huruf j diterbitkan oleh Perangkat Daerah/instansi yang membidangi perizinan atas rekomendasi Dinas.

Bagian Keempat

Kegiatan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan

Pasal 132

(1) Untuk kelancaran kegiatan Angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan Angkutan di perairan.

(2) Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penerbitan Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha; dan
b. penerbitan Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

(3) Kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diselenggarakan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk jenis usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemberian Izin diterbitkan oleh Perangkat Daerah/instansi yang membidangi perizinan atas rekomendasi Dinas.

Bagian Kelima

Kepelabuhanan

Paragraf I

Tatanan Kepelabuhanan

Pasal 133

(1) Tatanan kepelabuhanan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan Daerah.

(2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan sistem kepelabuhanan secara lokal yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.

(3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. peran, fungsi, jenis;
b. Rencana Induk Pelabuhan; dan
c. lokasi pelabuhan.

Pasal 134

(1) Jenis Pelabuhan terdiri atas:
a. pelabuhan sungai; dan
b. danau.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.

Paragraf II
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 135

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pelabuhan sungai dan danau dalam Daerah meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan, berdasarkan kriteria kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

(2) Ketentuan mengenai kriteria kebutuhan pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan di pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
 a. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhanan; dan
 b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
(2) Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelabuhan Daerah.
(3) Unit penyelenggara pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
(4) Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Selain kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf III

Pembangunan dan Pengembangan, serta Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 137

(1) Pemerintah Daerah menerbitkan Izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
(2) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;
 b. standar keselamatan dan keamanan pelayaran;
 c. tersedianya fasilitas untuk menjamin arus penumpang dan barang;
 d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
 e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
 f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan

g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

(3) Penerbitan Izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau tidak dipungut retribusi.

(4) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah/instansi yang membidangi perizinan atas rekomendasi Dinas.

Paragraf IV

Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 138

(1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kepentingan pokok.

(2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan di Daerah, dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.

(3) Lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan RTRWD dan RTRWP.

(4) Bupati memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf V

Jasa Kepelabuhanan

Pasal 139

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jasa usaha kepelabuhanan di pelabuhan sungai dan danau serta penyeberangan, meliputi:

a. pelayanan jasa kapal;

b. pelayanan jasa barang;

c. pelayanan jasa penumpang;

d. pelayanan

d. pelayanan jasa alat; dan

e. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

(2) Pelayanan jasa usaha kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya.

(3) Tarif biaya jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kelaiklautan Kapal

Paragraf I

Keselamatan Kapal

Pasal 140

(1) Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan, harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

(2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. material;

b. konstruksi;

c. bangunan;

d. permesinan dan perlistrikan;

e. stabilitas;

f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan

g. elektronika kapal.

Pasal 141

Instansi yang membidangi perizinan menerbitkan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

Bagian Ketujuh

Kenavigasian

Paragraf I

Umum

Pasal 142

Untuk menjarnin keamanan dan keselamatan pelayaran, diselenggarakan kenavigasian, yang meliputi:

a. sarana bantu navigasi pelayaran;
b. telekomunikasi pelayaran;
c. hidrografi dan meteorologi;
d. alur dan perlintasan;
e. bangunan dan instalasi;
f. pengerukan dan reldamasi;
g. pemanduan;
h. kerangka kapal; dan
i. salvage dan pekerjaan bawah air.

Paragraf II

Bangunan dan Instalasi

Pasal 143

(1) Pemerintah Daerah menerbitkan Izin kegiatan pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi yang berada di pelabuhan sungai dan danau.

(2) Penerbitan izin kegiatan pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi yang berada di pelabuhan sungai dan danau dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.

Paragraf VI

Penjagaan Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

Pasal 144

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjagaan sungai dan danau untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

BAB VI

PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 145

(1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter meliputi:
 a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan;
 b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung; dan
 c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan.

(2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki persetujuan bangunan gedung dari Perangkat Daerah/instansi yang membidangi perizinan.

(3) Persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 a. penggunaan ruang udara;
 b. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
 c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.

BAB VII

PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 146

(1) Pemerintah Daerah dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.

(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyediaan aksesibilitas;
 b. prioritas pelayanan; dan
 c. fasilitas pelayanan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 147

(1) Masyarakat berperan serta dalam meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Daerah;
 b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempunaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan perhubungan;
 c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan;
 d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau
 e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan/ atau membahayakan kepentingan umum.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 148

(1) Setiap Orang atau badan usaha dilarang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Setiap petugas penyelenggara perhubungan dilarang:

a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memanipulasi pencatatan data; dan
c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 149

(1) Selain oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyiidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri).

BAB XI
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 150

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 151

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan di Daerah.

(2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah/instansi terkait di Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 152

(1) Bupati membentuk Tim Operasi Gabungan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan barang pada jaringan lalu lintas.

(2) Tim Operasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. unsur Dinas;
b. unsur Kepolisian Daerah;
c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
d. unsur Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah; dan
e. unsur Perangkat Daerah terkait.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 153

(1) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Daerah dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 c. pembekuan izin;
 d. pencabutan izin;
 e. penetapan ganti rugi; dan
 f. denda.

(2) Setiap petugas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 138 ayat (2), dikenakan sanksi berupa tegruran dan/atau dibebastugaskan dari jabatannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 154

(1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (2), Pasal 29, Pasal 24 ayat (4), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 40, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60, dan Pasal 73, Pasal 96 dan Pasal 130 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Dalam hal pelanggaran di bidang lalulintas angkutan darat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, Perkeretaapian, serta penyelenggaraan usaha angkutan udara menimbulkan dampak yang luas dan/ atau tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi

dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

(1) Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus menyesuaikan menjadi badan usaha secara bertahap, sesuai Pasal 12 ayat (2).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 156

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 157

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat terhitung 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 158

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJAR,

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (- /)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Jalan sebagai prasarana transportasi memililci peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan utamanya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional juga memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan bidang sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Oleh karena itu penyelenggaran jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat mendorong pengembangan daerah sehingga terwujud suatu pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Untuk mendukung fungsi tersebut jalan harus dapat memenuhi persyaratan keamanan, kecepatan dan kenyamanan. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian yang bisa dilalui kendaraan saja melainkan juga bagian lain yang menunjang kesempumaan jalan diantaranya Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

Pengawasan jalan daerah mutlak diperlukan karena keterbatasan anggaran dalam membangun jalan. Kondisi jalan Mantap yaitu jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang harus dijaga. Diharapkan kondisi jalan tidak menjadi tidak mantap yaitu jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Untuk itu angkutan yang melewati jalan harus sesuai dengan kapasitas jalan.

Penyelenggaraan jalan kabupaten merupakan kewenangan pemerintah kabupaten meliputi jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan provinsi. Jalan lokal primer (yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, dengan pusat desa, antar

ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa dan antar desa), jalan sekunder (yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota) dan jalan strategis kabupaten. Jalan yang menjadi kewenangan tersebut diatas diperlukan aturan untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan “efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab an tar instansi pembina.

Huruf i

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf c

Yang dimaksud dengan "simpul" adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "aksesibilitas" adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.

Pasal 16

Pasal 16

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Angkutan antarkota antarprovinsi" adalah Angkutan dari satu Kabupaten/kota ke Kabupaten/kota yang lain yang melalui antardaerah Kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.

Yang dimaksud dengan "Angkutan antarkota dalam provinsi" adalah angkutan dari satu Kabupaten/kota ke Kabupaten/kota yang lain yang melalui antardaerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.

Yang dimaksud dengan "Angkutan perdesaan" adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan Mobil Bus umum dan/ atau Mobil Penumpang umum yang terikat dalam Trayek.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kereta gandengan" adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.

Yang dimaksud dengan "kereta tempelan" adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup Jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup Jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR: ())